



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
  - b. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan pariwisata di wilayah kota Banjarbaru, partisipasi hotel dan restoran sangat berperan mendukung kemajuan kepariwisataan dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak daerah perlu adanya penyesuaian dalam penyelenggaraan Hotel dan Restoran dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK  
HOTEL DAN RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :  
“ a. Fasilitas penginapan/fasilitas jangka pendek adalah hotel, gubuk pariwisata (cottage), homestay, motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) lebih.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 November 2009

**WALIKOTA BANJARBARU,**

Ttd

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 26 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

Ttd

**BUDI YAMIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI B NOMOR SERI 1

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru dengan kebutuhan perkembangan di bidang kepariwisataan dan penyesuaian peraturan di bidang Pajak Daerah, sesuai dengan masukan dari masyarakat dan masukan dari Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri yang membidangi Pajak dan Retribusi Daerah, penting adanya penyelarasan dimaksud sehingga produk hukum ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan azas penyelenggaraan Pajak Daerah.

Untuk hal dimaksud perlu adanya peninjauan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 5